



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb..

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat bertanggal 27 Desember 2012, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor / Pdt.G/2012/PA.Stb.. tanggal 27 Desember 2012 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/ 1091/HK.05/VI /2013.., tanggal 19 Juli 2013, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat untuk menghadap Panitera Pengadilan Agama Stabat dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Penggugat tidak menghadap, maka perkara Penggugat akan dibatalkan;



Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/1285/HK.05/2013/2013, tanggal 23 Juli 2013, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Penggugat tidak menghadap Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Penggugat telah tidak menghadap Panitera Pengadilan Agama Stabat sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Penggugat dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mencatat pembatalan dari pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan, Penggugat yang telah diperintahkan untuk menghadap Panitera Pengadilan Agama Stabat, tidak hadir.



2. Mencoret perkara Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb., tanggal 27 Desember 2012 dari daftar buku induk register perkara gugatan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencoret pendaftaran perkara yang bersangkutan dari buku induk register perkara gugatan.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 0,00,- (*Nihil*)

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal 24 Juli 2013

Hakim Ketua Majelis

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1 Biaya pendaftaran	Rp.	0,00,-
2 Biaya ATK	Rp.	0,00,-
3 Biaya panggilan	Rp.	0,00,-
4 Hak Redaksi	Rp.	0,00,-
5 Meterai	<u>Rp.</u>	<u>0,00,-</u>
Jumlah	Rp.	0,00,-

(*Nihil*)